



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL PAKISAN

NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DESA PAKISAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL PAKISAN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014, Tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Pakisan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 Tentang Penyempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakyat dalam rangka penertiban pelaksanaan system Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Pakisan yang nama - namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu dalam penanggulangan bencana;
2. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
3. Membantu dalam kegiatan social masyarakat kemasyarakatan;
4. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
5. Membantu upaya pertahanan Negara.

KETIGA :

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa;

Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019

Ditetapkan di : Pakisan

Pada Tanggal : 24 Agustus 2016

PERBEKEL PAKISAN

I NYOMAN WIJASA

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. BAPAK Camat Kubutambahan
2. Komando Rayon Militer Kecamatan Kubutambahan
3. Komandan Polisi Sektor Kecamatan Kubutambahan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL PAKISAN
NOMOR : 26 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 Januari 2019
TENTANG : Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Pakisan

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
DESA PAKISAN

- I. Kasat Linmas : I NYOMAN WIJASA
II. Kasatgas Linmas : I GEDE SUDIRA
III. Danru – danru :
- Danru I : MADE KARMIKA
 - Anggota :
 1. Wayan Suarsana
 2. Nyoman Suartama
 3. Ketut Budiarsa
 4. Made Wariasa
 5. Made Budiastawa
 6. Made Widana
 7. Gede Juliawan
 8. Komang Srinama
 9. Made Nastra
 - Danru II : MADE RASA
 - Anggota :
 1. Made Mustana
 2. Nyoman Widana
 3. Nyoman Sukata
 4. Wayan Widiassa
 5. Ketut Restiasa
 6. Nyoman Ardiasa
 7. Gede Sasmika
 8. Wayan Sukiara
 9. Nyoman Budiawan
 10. Komang Mudarsa

- Danru III : NYOMAN WINAYA

- Anggota :

1. Komang Putrawan
2. Nyoman Darma Yasa
3. Ketut Ardika
4. Ketut Widiassa
5. Wayan Antara
6. Made Redita
7. Nyoman Arta Widarmayasa
8. Kadek Sukranasta
9. Ketut Restiasa

- Danru IV : KETUT MERTA

- Anggota :

1. Nengah Widiarsa
2. Kadek Sudiarsa
3. Ketut Sumerta
4. Ketut Sudika
5. Nyoman Rudiasa
6. Wayan Ariawan
7. Nyoman Sukrawat
8. Wayan Budarba
9. Ketut Ardiyasa
10. Made Sandiarsa

- Danru V : Wayan WARTAWAN
- Anggota :
 1. Ketut Lasiana
 2. Gede Budiasa
 3. Wayan Kerata
 4. Ketut Sutresna
 5. Gede Niasa
 6. Made Rediawan
 7. Gede Gunarsa
 8. Nyoman Rasta
 9. Ketut Kanca
 10. Ketut Kertia

PERBEKEL PAKISAN

I NYOMAN WIJASA